



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MOHAMMAD ZAKIY

NIM:12020710128

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Zakiy

NIM : 12020710128

Program Studi : Ilmu Hukum

*Telah di *munagasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ulham Akbar, S.HI.,S.H., M.H.

Penguji 1

Asril, S.HI., M.H,

Penguji 2

Nuraini Sahu, SH., MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Zakiy

NIM : 12020710128

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI.,S.H., M. H.

Penguji 1

Asril, S.HI., M.H.

Penguji 2

Nuraini Sahu, SH., MH.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU (STUDI DI POLRESTA KOTA PEKANBARU)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Zakiy
NIM : 12020710128
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2024

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dititipkan UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penitipkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 April 2024

Nota Dinas
Pengajuan Skripsi

Mohammad Zakiy

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mohammad Zakiy yang berjudul **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU (STUDI DI POLRESTA KOTA PEKANBARU "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H.

1. Dosen Diundang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad zakiy

NIM : 12020710128

Tempat/ Tgl. Lahir : Dabo Singkep/ 04 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:"IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU" sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2024
Yang membuat pernyataan



Mohammad Zakiy
NIM. 12020710128

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau karya lain yang berasal dari karya ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau karya lain yang berasal dari karya ini;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohammad Zakiy, (2024) : Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Pekanbaru dimana *Restorative Justice* menjadi penyelesaian perkara yang menitikberatkan para pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dan tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui persidangan, perlu adanya upaya perdamaian secara mediasi melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara oleh penegak hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai bentuk tujuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses implementasi dan kendala *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian ini adalah jenis penelitian Sosiologi Hukum yang mana penelitian secara langsung melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Unit PPA Polresta Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dipahami bahwa Proses pelaksanaan *Restorative Justice* telah memenuhi syarat formil dan materil secara efektif. Namun dalam mekanisme *Restorative Justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih belum efektif, masih terdapat faktor kendala dalam pelaksanaannya, meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Kata kunci : *Restorative Justice*, kekerasan dalam rumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru."** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul akhir* kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Ridwan dan Ibunda Painem yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2, beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin , S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.A. dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh pegawai Polresta Kota Pekanbaru terkhusus Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru.
9. Teruntuk saudara kandung, Kurnia sari, S.Pd. (Kakak), Desi Kurnia, S.Pd. (Kakak tercinta), Muhammad Rafil darajat (Abang), dan Anisa (Adik tercinta) yang senantiasa memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
10. Teruntuk Surya Dharma, Rizki Afrika,S.E.,M.Ak, dan Ridho Fadlin, S.H.,M.H. yang senantiasa membantu, menemani, serta memberi semangat, masukan, motivasi, serta pertolongan yang tiada bosan-bosannya.
11. Sahabat Saya, Hernita Putri,S.H, Amalia Dwi Cahya,S.H, Jihan Ramaditta.S.H, Syed Naftali. Rusdi. Syifa Hamdi,S.H. yang setia menemani penulis dan membantu penulis hingga skripsi ini selesai.
12. Teman-teman KKN Kecamatan Inuman, Desa Lebu Lurus. Ega Saputra, Abdul Khalid Lubis. Fitri Aqilla Zalfa, Mey Oktaviana, Umi Syakinah.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2020 dan terkhusus kelas Ilmu Hukum A yang telah bersedia menjadi teman selama 4 (empat) tahun menimba ilmu bersama-sama yang tidak bisa disebutkan satu per satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan maka dari penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Waarakatuh

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis,

MOHAMMAD ZAKIY

NIM : 12020710128

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum	13
B. Konsep Umum <i>Restorative Justice</i> (RJ)	15
C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31
D. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam KDRT	42
E. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Subjek dan Objek	50
E. Informan Penelitian	51
F. Sumber Data	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

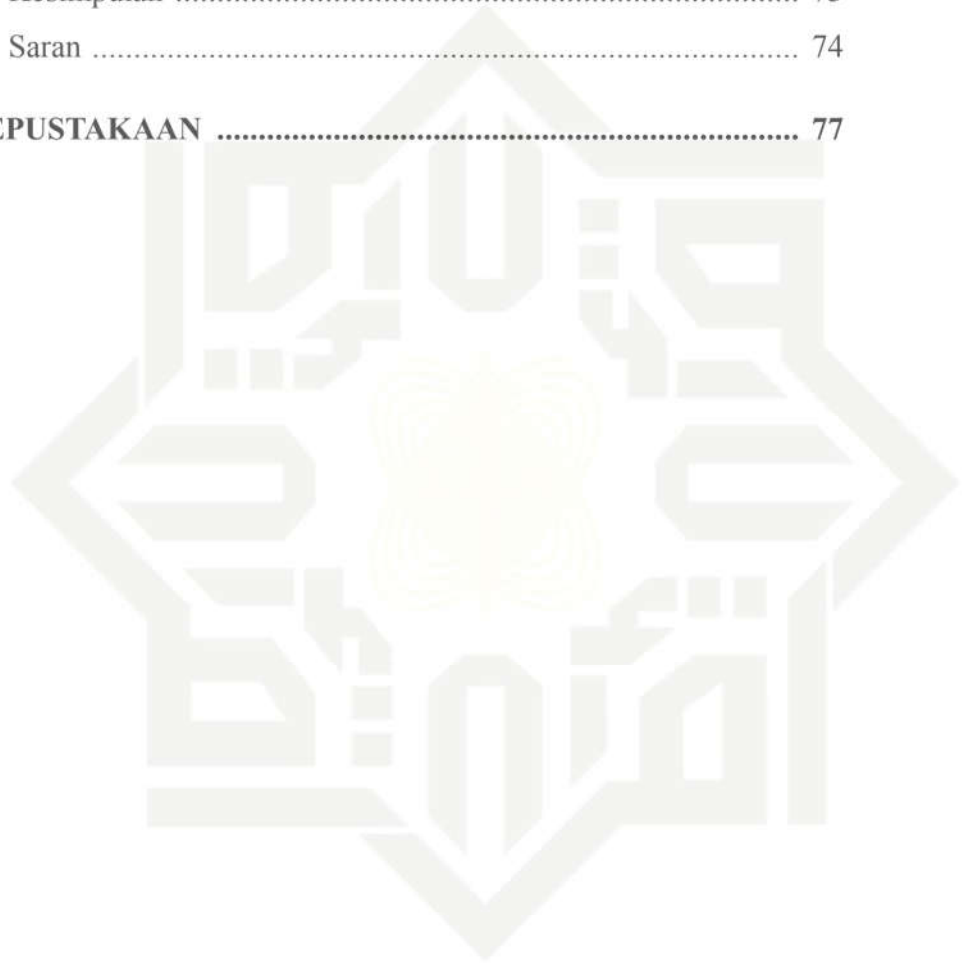
B. Kendala dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data KDRT Tahun 2019-2023 Polresta Pekanbaru	6
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	52





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Ibu Mimi Wira Swarta, S.H. Kepala Unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Ipda Fanni Putri Oktavera, S. Tr.k sebagai penyidik di bagian perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru.
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Ibu Rossa Linda Hutabarat sebagai Staf perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh agama dan masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban setiap individu dalam suatu keluarga yang harmonis.

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikannya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: PT. Alumni), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga² yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia. Sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4, antara lain:

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada bagian anggota badan, maupun cacat.
2. Kekeraaan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa ketakutan atau trauma, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya dan penderitaan berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan merendahkan, menghina, melecehkan,

² Indonesia, *Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

4. Kekerasan Pelantaran adalah perbuatan menelantarkan seseorang dari ruang lingkup rumah tangga atas kelalaian kewajiban dan tanggung jawab yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga.³

Sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan yang sudah pernah dilakukan ini belum memberi kepuasan bagi para pencari keadilan. Sistem peradilan pidana yang posisinya sedang dalam upaya penyelesaian atau penanganan tindak pidana, yang diharapkan dapat menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman tindak pidana. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana belum dapat dinyatakan adil bagi korban dari suatu tindak kejahatan yang terjadi, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan karena dalam sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku dan tindak pidananya, sedangkan kedudukan korban kurang diperhatikan.

³La Jama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (IAIN Ambon, AHKAM: Vol. No, 1. Januari 2013), h. 66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Restorative justice merupakan tindakan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.⁴ Menurut Zainal Abidin menyebutkan syarat bisa dilakukan *Restorative Justice*, antara lain:

1. Kasus tindak pidana pertama kali.
2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp. 2,5 juta)
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan *Restorative Justice*.
4. Ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
6. Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

⁴ Benny Riyanto, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, 2010), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵

Jadi, tidak semua perkara bisa dilakukan *Restorative Justice* ini, keadilan restoratif ini hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan, narkoba, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan anak sebagaimana termuat dalam Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif.⁶

Menurut Luthfi Trikusuma Aji *Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus yang kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu tindak pidana, penyelesaian ini penting untuk diperhatikan kerugian yang disebabkan suatu tindak pidana.⁷

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polresta Pekanbaru, sebagaimana data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru mengungkapkan betapa tingginya intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi di Polresta Pekanbaru ditemukan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dari tahun 2019-2023. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada tabel di bawah ini:

⁵ Zainal Abidin, *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta Selatan :2022) h. 48-49.

⁶ Indonesia, *Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

⁷ Luthfi Trikusuma Aji, *Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2019-2023
Polresta Kota Pekanbaru

NO	Tahun	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1	2019	31 Perkara
2	2020	17 Perkara
3	2021	18 Perkara
4	2022	25 Perkara
5	2023	19 Perkara

Sumber : Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Polresta Kota Pekanbaru tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru mengungkapkan betapa tingginya intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi yaitu pada tahun 2019 terdapat 31 aduan, Tahun 2020 terdapat 17 aduan, Tahun 2021 terdapat 18 aduan, Tahun 2022 terdapat 25 aduan, 2023 terdapat 19 aduan, sedangkan data di Polresta Pekanbaru ditemukan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dari tahun 2019-2023.

Data di atas menunjukkan pada tahun 2019-2023 masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara, Hal ini disebabkan permintaan dari keluarga korban yang tidak bisa menerima pelaku dan berusaha meneruskan kasus ini sampai ranah pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan didalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai delik aduan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan di cabut. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan diluar pengadilan.⁸

Banyak kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi telah memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum bisa memberikan suatu kepastian hukum yang mengedepankan rasa keadilan bagi korban. Hal ini memberikan kepastian hukum di Indonesia sudah tidak lagi mengedepankan rasa keadilan maupun perikemanusiaan memang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masihlah jauh seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memberi perlindungan atas hak asasi manusia, maka dari itu Indonesia memerlukan keadilan restoratif sebagai model sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini, karena dalam pendekatan keadilan restoratif bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling efektif dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini, hal ini bisa peneliti katakan berdasarkan dari wawancara kepada staf PPA di Polresta Kota Pekanbaru yang

⁸Fatahillah A syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek di pengadilan Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa *Restorative Justice* berhasil dilakukan lebih kurang 2 tahun terakhir. *Restorative Justice* ini mulai diberlakukan di Polresta kota Pekanbaru dari tahun 2022 yang mana *Restorative Justice* ini berhasil dilakukan sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2023 juga *Restorative Justice* berhasil dilakukan sebanyak 2 kasus, hal itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Restorative Justice*.

Konsep keadilan *Restorative Justice* merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat suatu tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial, penderitaan yang korban dan keluarga korban alami di anggap impas apabila negara telah membuat pelaku mendapatkan balasannya., akan tetapi hal tersebut dianggap tidak mendapatkan berpengaruh positif untuk menekan angka tindak pidana. Maka dari itu *Restorative Justice* digunakan untuk mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama. Korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya, dan pelaku wajib mengganti semua kerugian yang dialami korban melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena pada proses ini pihak-pihak terlibat dapat mengambil partisipasi aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Peneliti telah melakukan wawancara tak struktur kepada Rossa Linda Hutabarat selaku staf PPA pada Polresta Kota Pekanbaru, beliau menerangkan bahwa implementasi *Restorative Justice* cukup berdampak positif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat sejak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkannya *Restorative Justice* di kota Pekanbaru sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah terjadi penurunan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 9 kasus.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Polresta kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja Kendala dalam Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Kendala dalam Implementasi Prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai Hukum pidana khususnya tentang Implementasi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - 3) Untuk memberikan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu hukum khususnya hukum pidana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya mengenai perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan peneliti mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat pengetahuan peneliti.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi kepolisian, diantaranya adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan mengoptimalkan kerjasama dengan instansi lainnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT.

3) Bagi pembaca

Melalui penelitian ini, pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh instansi kepolisian.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Konsep Umum Tentang Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga, digunakan untuk maksud negara hukum. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁰

Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 30.

¹⁰ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due Process of Law*

Di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam artian peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

2. Konsep Umum *Restorative Justice* (RJ)

a. Pengertian dan Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Sebelum masuk pada pengertian dan konsep *Restorative Justice*, terlebih dahulu dipahami bahwa gerakan keadilan restoratif adalah gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat besar. Tujuan luasnya adalah untuk mengubah cara masyarakat kontemporer memandang dan merespon kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bermasalah yang terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Johnstone dan Van Ness yang diungkapkan oleh Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong dalam bukunya menuliskan bahwa:

Johnstone and Van Ness have suggested that one explanation for the difficulty in arriving at a single definition is that Restorative Justice is a deeply contested concept. That is, it is a complex idea, the meaning of which continues to evolve with new discoveries. It is also a positive term, meaning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

that it is considered a good thing to have the name applied to a program or idea. In that sense, it is like the words "democracy" and "justice"; people generally understand what they mean, but they may not be able to agree on a precise definition.

Arti secara bebasnya adalah John stone dan Van Ness telah menyarankan bahwa satu penjelasan untuk kesulitan dalam mencapai definisi tunggal adalah bahwa keadilan restoratif adalah konsep yang sangat diperebutkan. Artinya, ini adalah ide yang kompleks, artinya terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Ini juga merupakan istilah positif, artinya dianggap baik jika nama tersebut diterapkan pada suatu program atau ide. Dalam pengertian itu, itu seperti kata "demokrasi" dan "keadilan"; orang pada umumnya memahami apa yang mereka maksudkan, tetapi mereka mungkin tidak dapat menyepakati definisi yang tepat).¹¹

Pengertian *Restorative Justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *Restorative Justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *Restorative Justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut:

¹¹ Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice*, fourth edition, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the Lexis Nexis Group, New Providence, NJ, 2010, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.*” (Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.)¹²

Senada dengan Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Bagir Manan, berpendapat bahwa menurutnya bila keadilan restoratif adalah terjemahan dari *Restorative Justice* masih membingungkan, alasannya adalah karena ada kemungkinan misleading: mengira *Restorative Justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*).¹³

Bagir Manan melanjutkan bahwa *Restorative Justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *Restorative*

¹² Ibid, h. 41.

¹³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, (Jakarta, 2016), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Justice tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative Justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁴

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *Restorative Justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda

¹⁴ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep yang disajikan dalam *Restorative Justice*, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.¹⁵

Bagir Manan mengemukakan bahwa walaupun *Restorative Justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran yakni:

- 1) Konsep *Restorative Justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung pada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- 2) Konsep *Restorative Justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi *asas nullum delictum* dalam pemidanaan.
- 3) Konsep *Restorative Justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *gesloten recht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingen recht*).¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h. 408.

¹⁶ R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Penerapan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan berupa konsep yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan terus berkembang, maka dalam pelaksanaannya memiliki dasar penerapan yang terbatas. Berbeda dengan proses pemidanaan pada umumnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mapan.¹⁷ Penerapan dan pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia hanya memiliki beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, yakni Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa syarat materiil dalam permakluman dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik social
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku:
 1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau

¹⁷ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (Cianjur, Vol. V No. 01,2012), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).

2. Pelaku bukan *residivis*.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

1. Penyelidikan
2. Penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain itu tindak pidana tersebut harus terpenuhi juga syarat formil yakni sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan usaha penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
- 2) Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim / Kapolda / Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
- 5) Membuat nota dinas kepada kepala pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.

- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*.
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
 - a). Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - b). Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - c). Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

c. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan dari *Restorative Justice* menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut¹⁸.

Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *Restorative Justice* tidak

¹⁸ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material)¹⁹. Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman²⁰.

Menurut Bazemore dan Lode Walgrave yang mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dari definisi tersebut dapat diambil bahwa *Restorative Justice* bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.

d. Prinsip-Prinsip dalam *Restorative Justice*

Restorative Justice secara konseptual berisi gagasan dan prinsip-prinsip. Menurut Bagir Manan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha

¹⁹ *Ibid*, h. 39.

²⁰ Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016), h. 439.

²¹ R. Wiyono, *Op, Cit*, h. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

- 2) Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan acara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Sedangkan menurut Kitayarah seperti yang dikutip oleh Bagir Manan mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) prinsip pokok sebagai kerangka kerja *Restorative Justice* yakni:²²

- 1) Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun

²² *Ibid*, h. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.

- 2) Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- 3) Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- 4) Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- 5) Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- 6) Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Model Penerapan *Restorative Justice*

Praktek *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana telah berkembang di berbagai negara. *Restorative Justice* menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengatasi tindak pidana dalam mewujudkan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian restoratif sebagai berikut:²³

1) *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh *criminal justice personel* dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

2) *Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- a) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- b) Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogya : Genta Publishing, 2007), h. 169-171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) *Victim Offender Mediation*

- a) Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- c) Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- d) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- e) Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutulan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Reparation Negotiation Programmes*

- a) Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- b) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- c) Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

5. *Community Panelsor Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and Community Group Conferences*

- a) Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.
- b) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.²⁴

3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu akan bertahan selamanya atau tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan pidana yang disebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

²⁴ *Ibid*, h. 169-171.

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, (Jakarta, 2011), h. 61.

²⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, (Depok, 2017), h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana; kekerasan; dan rumah tangga.²⁷ Tindak pidana dikonsepskan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan kekerasan dan rumah tangga dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pendapat ahli.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan diartikan sebagai “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”²⁹ Dalam pengertian ini terdapat dua substansi yakni yang melakukan perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu. Bila dilihat dari yang melakukan perbuatan itu (kekerasan) dapat dibedakan menjadi dua yakni perseorangan atau satu orang dan kelompok (banyak orang). Sedangkan akibat dari perbuatan itu (kekerasan) yaitu dapat berupa cedera; matinya orang lain; kerusakan fisik; atau kerusakan barang orang lain.³⁰ Yang dimaksud dengan cedera adalah cacat (luka) sedikit yang dialami oleh korban. Sedangkan matinya orang lain adalah meninggalnya atau tidak bernyawa lagi korban atau orang lain akibat dari kekerasan yang

²⁷ *Ibid*, h. 239.

²⁸ *Ibid*, h. 234.

²⁹ <https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 25 oktober 2023, pukul 01.00 WIB.

³⁰ Rodliyah dan Salim HS, Hukum, *Op.Cit.*, h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan kerusakan fisik dalam konteks ini adalah suatu keadaan di mana korban tidak sempurna lagi kondisi badannya yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan kerusakan barang orang lain adalah tidak sempurna lagi kondisi barang orang lain yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.³¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) substansi yang dapat diambil yaitu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. Pasal tersebut menitik beratkan yang menjadi korban adalah perempuan disebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Akan tetapi adakalanya laki-laki juga menjadi korban. Selain itu yang rentan

³¹ *Ibid*, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kekerasan adalah anak-anak. Sedangkan akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis; dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³²

b. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Landasan filosofis dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selanjutnya, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi

³² Ibid, h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dihapus. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³³

c. Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Penghormatan hak asasi manusia
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender
- 3) Non diskriminasi
- 4) Perlindungan pada korban.³⁴

³³ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, (Depok, 2017), h. 242-243.

³⁴ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³⁵

d. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bahasa Inggris disebut *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Menurut Rodliyah dan Salim HS, terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan, yakni meliputi:³⁶

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

³⁵ *Ibid*, h. 18.

³⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit*, h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.

4) Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ialah membiarkan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.³⁷

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga prinsipnya melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya melalui beberapa cara diantaranya: (a) kekerasan fisik;

³⁷ Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.³⁸

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan di Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁹

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

³⁸ Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), h. 11.

³⁹ *Ibid*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga melarang setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁰

f. Hak-Hak Korban dalam Perlindungan KDRT

Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi

⁴⁰ Ibid, h. 12.

⁴¹ Ahmad yahya zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga- lembaga bantuan hukum.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pekerja sosial dalam pengaturan hak korban ini adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

g. Perlindungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diberikan perlindungan sementara oleh kepolisian setelah kepolisian mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Perlindungan sementara akan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam hal kepolisian memberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pemohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, bisa juga diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban atau tanpa persetujuan korban dalam keadaan tertentu, misalnya korban mengalami pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan yang disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri setempat.⁴²

Kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dalam memberikan perlindungan sementara untuk mendampingi korban. Dalam proses perlindungan sementara, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Korban dapat atau berhak melaporkan secara langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

h. Pemulihan Korban

Proses pemulihan korban dapat dilakukan atau memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemulihan korban adalah segala bentuk upaya untuk penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴⁴

4. Konsep *Restorative Justice* Dalam KDRT

Konsep keadilan *Restorative Justice* merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat suatu tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk

⁴³ *Ibid*, h. 58.

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2000), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan yang korban dan keluarga korban alami di anggap impas apabila negara telah membuat pelaku mendapatkan balasannya. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana dengan model *Restorative Justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*).

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka sering juga dikenal dengan istilah *Victim Offender Mediation* (VOM).⁴⁵

Mediasi penal adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁴⁶ Pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Jadi, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif. Penggunaan mediasi penal oleh aparat penegak hukum berarti berasal dari inisiatifnya sendiri.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 1-2.

⁴⁶ *Ibid*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun secara teoritis perkara pidana dapat diselesaikan melalui cara mediasi penal, namun tidak berlaku bagi seluruh perkara pidana. penanganan perkara pidana dengan cara mediasi penal ditujukan untuk menemukan solusi yang tepat yang dikendaki oleh para pihak (pelaku dan korban). Hal itu sesuai dengan landasan filosofis eksistensi mediasi penal yang mengandung asas diterapkannya solusi “menang- menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (*law enforcement process*).⁴⁷

KDRT merupakan salah satu perkara pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang pidana khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004, sehingga dapat juga ditangani melalui konsep *Restorative Justice* yaitu dengan menggunakan cara mediasi penal. Dalam pembahasan ini, lebih ditekankan pada penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme perdamaian. Pertanyaannya adalah: Bentuk KDRT seperti apa yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal.

Jadi, bentuk-bentuk KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu menurut undang-undang, di dalam KUHP,⁴⁸ yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan

⁴⁷ *Ibid*, h. 9.

⁴⁸ Lihat pasal 1 angka (25) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Penggunaan mediasi penal untuk menangani KDRT tidak hanya ditujukan pada perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Hal itu dapat juga digunakan untuk menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Misalnya, kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak atau pembantu rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Walaupun secara teoritis terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan mediasi penal, namun para aparat penegak hukum pidana lebih suka menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai rujukan dalam penanganannya. Artinya, terhadap pelaku KDRT selalu dikenakan sanksi berupa pidana yang dicantumkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, menurut peneliti sangat perlu dibentuk suatu aturan yang memerintahkan kepada Aparat penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk tindak pidana ringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Artha Sebayang (2021), dengan Judul penelitian : **“PENYELESAIAN TINJAUAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* STUDI KASUS POLDA SUMUT.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polda Sumut, hasil dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa penyelesaian kasus KDRT berhasil cukup baik, tingkat penyelesaian perkara penggunaan *Restorative Justice* terbilang tinggi dan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* yang ditemukan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pertama, sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kedua, metode penelitian yaitu penelitian Hukum Sosiologis, dan ketiga, pembahasan yang sama yaitu bagaimana pelaksanaan dan kendala *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Polda Sumut, dan dasar hukum *Restorative Justice* yang berbeda yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Edaran Kapolri nomor 08/VII/2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ermin Nurmiati (2022), dengan Judul Penelitian: **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di wilayah hukum Polresta Palembang. Penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi *Restorative Justice* cukup efektif hal ini dibuktikan dengan berhasilnya menurunkan angka perkara KDRT di Polresta Kota Palembang

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pertama, sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan kedua, metode penelitian yaitu penelitian Hukum Sosiologis, Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Polresta Palembang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Humaira (2022), dengan Judul Penelitian: **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (STUDI EMPIRIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice* dan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus di Kabupaten Bireuen, hasil dari penelitian ini bahwa *Restorative Justice* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian kasus KDRT, dikarenakan lemahnya hukum yang mengatur *Restorative Justice*, serta proses penyelesaian *Restorative Justice* menempuh waktu yang lama.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan metode penelitian yaitu penelitian Hukum Sosiologis, sementara Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Kabupaten Bireuen, kedua dasar hukum yang berbeda yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian, dan penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, ketiga pembahasan penelitian yang berbeda yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁴⁹

Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologi hukum dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁰ yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks hidup bermasyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke10, jilid 3, h. 17.

⁵⁰Soetandjo Wignosoebroto, *Op.cit*, h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis. Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai yang terdapat dalam judul penelitian yaitu di Kota Pekanbaru meliputi Polresta Kota Pekanbaru, Pemilihan *Locus* di Kota Pekanbaru tidak lain karena luas yang pertama, Kota Pekanbaru merupakan Kota Provinsi yang jumlah penduduknya tergolong banyak dibanding sekitarnya, yang kedua ialah angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercatat selama kurun waktu 2019 hingga 2023 tergolong tinggi dibandingkan kota lainnya dan penerapan *Restorative Justice* telah banyak dilakukan, namun masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara dan penerapan *Restorative Justice system* yang terjadi.

D. Subjek dan Objek

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok permasalahan yang kemudian akan diamati dan diteliti.⁵¹ Subjek dalam penelitian ini adalah Unit PPA Polresta Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian ini adalah *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

⁵¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: LPJes, 2012), h.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu hal yang terkait dengan objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁵²

Memberoleh sumber data yang tepat dan akurat penelitian menentukan penjabaran informan. Beberapa penjabaran informan yang telah ditentukan antara lain :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai info secara menyeluruh awal perseteruan yang diangkat oleh peneliti.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu yang berombolan yang dilakukan sebagai sumber data atau berita utama pada menyampaikan ilustrasi teknis terkait dilema penelitian.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu maupun grub yang dijadikan asal data atau isu sekunder dalam menyampaikan gambaran pendukung asal data primer terkait dilema penelitian.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cct. Ke.10.
h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini mempunyai informan berjumlah 3 orang yang terdiri dari Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru (1 orang), Staf PPA Polresta Pekanbaru (1 orang), dan Penyidik PPA Polresta Pekanbaru (1 orang).

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Informan Kunci	Ipda Fanni Putri Oktavera, S.Tr.k.	Penyidik PPA Polresta Pekanbaru	1
2	Informan Utama	Mimi Wira Swarta, S.H.	Kanit PPA Polresta Pekanbaru	1
3	Informan Tambahan	Rossa Linda Hutabarat	Staf PPA Polresta Pekanbaru	1
Total				3

Sumber Data : Tata Olah penulis Informan Penelitian

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Kepolisian Resor Kota pekanbaru. Diperoleh dari wawancara secara langsung dari anggota Kepolisian Resor Kota pekanbaru, Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari Kepolisian Resor Kota pekanbaru.⁵³

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, Jurnal dan undang-undang.

⁵³ Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Eks Media, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini meliputi:

1. Observasi merupakan mengadakan pengamatan langsung terhadap Polresta Pekanbaru terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru.⁵⁴
2. Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁵⁵ Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Kanit PPA Polresta pekanbaru, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, dan Staf PPA Polresta Pekanbaru. Memberikan pertanyaan pertanyaan langsung kepada Informan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di Polresta Pekanbaru.
3. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.
4. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan

⁵⁴ Uhammad Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004), h. 72.

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵⁶

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan identifikasi dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, kalimatnya mengandung kesimpulan dari suatu pembahasan yang ada pada paragraph.⁵⁷

⁵⁶ Lexy, J. Moelong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya press, 2020), h. 67.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram press, 2020), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *Restorative Justice* yang telah dilakukan di Polresta Pekanbaru pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memenuhi syarat formil dan materil secara efektif. Namun dalam mekanisme *Restorative Justice* yang telah dilakukan di Polresta Pekanbaru pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh pihak berperkara tidak menghadiri proses mediasi, karena pemanggilan terhadap korban dan pelaku hanya melalui via telepon, sehingga jika pihak berperkara tidak mendapatkan atau melewatkan panggilan via telepon dari kepolisian, maka pihak berperkara tidak tahu proses pelaksanaan *Restorative Justice* lebih lanjut.
2. Kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor kendala dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice*, yaitu antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Faktor hukum

Karena belum ada suatu aturan yang memerintahkan kepada aparat penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya mediasi dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga KDRT.

b. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya koperatif dalam melakukan Pendekatan terhadap para pihak yang menentukan proses penyelesaian itu berhasil atau tidak berhasil.

c. Faktor Masyarakat

Kurangnya informasi dari pihak kepolisian terkait dam memanggil para pihak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Polresta Pekanbaru terkait Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu:

1. Diharapkan kepada Polresta Pekanbaru untuk melakukan pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai stigma negatif kepada pihak kepolisian, sehingga masyarakat lebih berani melakukan pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Polresta Pekanbaru. serta lebih aktif dalam mekanisme pemanggilan para pihak berperkara, sebaiknya pihak Polresta

Pekanbaru tidak hanya melakukan pemanggilan via telepon tetapi juga dengan surat Resmi dari kepolisian atau penjemputan secara langsung kepada pihak yang berperkara.

2. Diharapkan kepada pihak korban untuk berani mengadukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak kepolisian, hal ini meliputi tidak hanya kekerasan fisik saja akan tetapi kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad,Yahya,Zein. *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Arief,Nawawi,Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Asshidiqie,Jimly, dan Safa'at, Ali. *Teori Hans kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- FLamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah,Andi dan Jur,Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012.
- Hadjon,M,Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2012.
- Moeling,J,Lexy. *Metode penelitian Kuatatifli*, Bandung: Rosda Karya Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*, Mataram: Mataram press , Mataram, 2020.
- Ness,W,Van,Daniel and Strong,Heetderks,Karen. *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice, fourth edition, Matthew Bender &*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, New Providence, NJ, 2010.

R,Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rodliyah dan HS Salim. *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Salim,HS dan Erlies,Septiana,Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Suaharsimi,Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Cet. ke10, jilid 3.

Soeroso,Hadiati,Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soesillo. *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi pasal*, Bogor Bogor Politea, 1995.

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990, Cet. ke-2.

Sunarso,Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Surwono,Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Eks Media, 2020.

Syukur,A Fatahillah. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek di Pengadilan Indonesia*, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utomo,Setyo.*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Cianjur, 2012.

Wahyono, Padmo. *Konsep Negara Hukum*, Jakarta: Guru Pinandita, 2018.

Wahid,Abdul dan Irfan,Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, 2012.

Wantu M dan Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2015.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. Ke- 1.

Zein,Yahya,Ahmad. *Problematisa Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.

B. Artikel, Jurnal dan Skripsi

Luhulima, “Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja (Convention Wacth) Pusat Kajian Wanita dan Jender” Universitas Indonesia, 2012.

Ness, W.Van, Daniel and Strong, Heetderks, Karen, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice*, fourth edition, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, New Providence, NJ, 2013.

Prayitno Puji Kuat, “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 November 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahputra Harriyus Sukri Mohd, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* Studi kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru, Skripsi”, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018.

Yusuf Anas, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif”, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2016.

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 tentang perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Indonesia, Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



Nomor :
Sifat :
Lamp. :
Hal :

: Un.04/F.I/PP.00.9/994/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Kepada Yth.
KAPOLRESTA Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mohammad Zakiy
NIM : 12020710128
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru (Studi di Polresta Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
 Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 454 / II / 2024 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama	: MOHAMMAD ZAKIY
N P M	: 12020710128
Program Studi / Universitas	: ILMU HUKUM / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Alamat	: JL. H.R. SOEBRANTAS NO. 155 KM. 15 PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal Februari 2024 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS
 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
 PEKANBARU (STUDI DI POLRESTA KOTA PEKANBARU)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Februari 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 87061696

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar : Ibu Mimi Wira Swarta, S.H. Kepala Unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru



Gambar : Ipda Fanni Putri Oktavera, S. Tr.k sebagai penyidik di bagian perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru.



Gambar : Ibu Rossa Linda Hutabarat sebagai Staf perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU
(Studi di Polresta Kota Pekanbaru)**

Oleh : Mohammad zakiy

Kepada : Ibu Mimi Wira Swarta, S.H. Kepala Unit perlindungan perempuan
dan anak Polresta Pekanbaru.

1. Apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut sudut pandang Kepolisian?
2. Apa saja faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Pekanbaru?
3. Apa yang dimaksud *Restorative Justice* menurut sudut pandang Kepolisian?
4. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
5. Bagaimana cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* dari laporan yang masuk hingga proses *Restorative Justice* berhasil?
6. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
7. Apa kompensasi bagi pelaku jika penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* berhasil dilakukan?
8. Apa penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil / gagal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah setiap laporan yang masuk terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak kepolisian menawarkan penyelesaian melalui *Restorative Justice*?
10. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*, apakah sudah efektif atau belum efektif?
11. Apa saja kendala yang dialami pihak kepolisian terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* di Polresta Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU
(Studi di Polresta Kota Pekanbaru)**

Oleh : Mohammad zakiy

Kepada : Ipda Fanni Putri Oktavera,S.Tr.k sebagai penyidik di bagian
perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru.

1. Apakah ada dasar hukum yang mengatur mengenai *Restorative Justice*?
2. Kapan *Restorative Justice* diberlakukan di Polresta Pekanbaru?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
4. Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* dari laporan yang masuk hingga proses *Restorative Justice* berhasil?
5. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
6. Apa kompensasi bagi pelaku jika penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* berhasil dilakukan?
7. Apa penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil / gagal?
8. Apakah setiap laporan yang masuk terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak kepolisian menawarkan penyelesaian melalui *Restorative Justice*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*, apakah sudah efektif atau belum efektif?
10. Apa saja kendala yang dialami pihak kepolisian terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* di Polresta Pekanbaru?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU
(Studi di Polresta Kota Pekanbaru)**

Oleh : Mohammad zakiy

Kepada : Rossa Linda Hutabarat sebagai Staf perlindungan perempuan dan
anak Polresta Pekanbaru.

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* dari laporan yang masuk hingga proses *Restorative Justice* berhasil?
3. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*?
4. Apa kompensasi bagi pelaku jika penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* berhasil dilakukan?
5. Apa penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil / gagal?
6. Apakah setiap laporan yang masuk terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak kepolisian menawarkan penyelesaian melalui *Restorative Justice*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice*, apakah sudah efektif atau belum efektif?
8. Apa saja kendala yang dialami pihak kepolisian terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* di Polresta Pekanbaru?

